

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0185 / 1971.

tentang

Mengubah Status Beberapa S.M.P. Filial Negeri di D.C.I.
Djakarta Mendjadi S.M.P. Negeri di D.C.I. Djakarta.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN.

Membatia : a. Surat Direktur Djenderal Pendidikan Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan tanggal 20 Pebruari 1971 No. F.
0243/Tlks/Set/71 ;

b. Surat Gubernur Kepala Daerah Chusu Ibu Kota Djakarta
tanggal 2 Oktober 1970 No. 1576/A/K/BKD/'70 perihal :
Persetudjuan pemberian Status tunggal pada 20 S.M.P.
Negeri di Djakarta.

Menimbang : a. bahwa beberapa Sekolah Menengah Pertama Filial Negeri
di D.C.I. Djakarta telah memundjukkan perkembangan jang
memuaskan ;
b. bahwa beberapa Sekolah Menengah Pertama Filial Negeri
di D.C.I. Djakarta tersebut pada sub a telah ada sebelum
tahun 1968 ;
c. bahwa letak beberapa Sekolah Menengah Pertama Filial
Negeri tersebut pada sub a di D.C.I. Djakarta tersebar
diseluruh wilajah D.C.I. Djakarta ;
d. bahwa sjarat-sjarat untuk mengubah status beberapa Se-
kolah Menengah Pertama Filial Negeri di D.C.I. Djakarta
mendjadi S.M.P.-S.M.P. Negeri di D.C.I. Djakarta telah
dipenuhi ;
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipan-
dang perlu mengubah status beberapa Sekolah Menengah
Umum Filial Negeri di D.C.I. Djakarta mendjadi Sekolah
Menengah Umum Negeri di D.C.I. Djakarta.

Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negeri Bagian) jo
Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 183 tahun 1968 ;
2. No. 17/M tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Mene tapkan :

Pertama : Mengubah status beberapa "Sekolah Menengah Umum Filial
Negeri di D.C.I. Djakarta" mendjadi Sekolah Menengah Umum
Negeri di D.C.I. Djakarta" sebagaimana tersebut dalam Lam-
piran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada masing-masing Kepala Sekolah Menengah
Umum Filial Negeri di D.C.I. Djakarta tersebut pada pasal
" Pertama " untuk melaksanakan perubahan status tersebut
dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan D.C.I. Djakarta.

Ketiga : Biaja untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan
pada mata anggaran :

16.3.12.200. 16.3.12.220
16.3.12.201. 16.3.12.288

dari Anggaran

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1971/1972, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 1971.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 1971. .

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN,
a.n.b.

Sekretaris Djendral,

t.t.d.

(Srebojo Padmodipoetro).-

ALINAN kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekretaris Djendral Dept. P. dan K.
6. B.P.P. pada Dept. P. dan K.,
7. Inspektur Djendral Dept. P. dan K.,
8. Semua Dirdjen dalam lingkungan Dept. P. dan K.
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dept. P. dan K.
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P.N. dalam lingkungan Dept. P. dan K.
11. Semua Perwakilan Dept. P. dan K.
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi,
13. Semua Universitas/Institut/Akademi.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran.,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Kantor Urusan Pegawai,
20. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
21. Bappenas,
22. Biro Pusat Statistik,
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (L.I.P.I.),

Salinan sesuai dengan aslinja,
tjap / ttd.

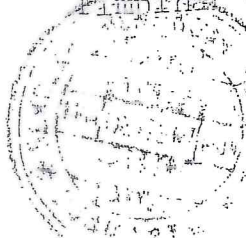
(Budihardjo)

Kepala Bagian Hukum Dept. P. dan K.

SALINAN DARI SALINAN,

Disalin sesuai dengan salinan.

Pemerintah S.M.P. Negeri LXXXVI Jakarta,



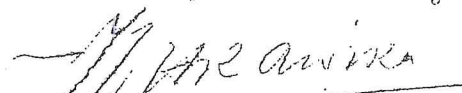
(IWA PRAWIRA).-

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 Oktober 1971 No. 0185 / 1971.

No.	Nama S.M.P.	Alamat	Ketjamatan	KABUPATEN/Kotamadya	Perubahan Status S.M.P. Negeri
1.	Filial S.M.P. Negeri II	Tjempaka Putih	Tjempaka Putih	Djakarta Pusat	LXXVII Djakarta
2.	Filial S.M.P. Negeri V	Djl. Perunggu	Kemajoran	Djakarta Pusat	LXXVIII Djakarta
3.	Filial S.M.P. Negeri XXVIII	Kemajoran Gempol	Kemajoran	Djakarta Pusat	LXXIX Djakarta
4.	Filial S.M.P. Negeri XX	Tjililitan	Kramatdjati	Djakarta Timur	LXXX Djakarta
5.	Filial S.M.P. Negeri XX	Lobang Buaja	Pasar Rebo	Djakarta Timur	LXXXI Djakarta
6.	Filial S.M.P. Negeri XXXIX	Djelambar Pesing	Grogol Petamburan	Djakarta Barat	LXXXII Djakarta
7.	Filial S.M.P. Negeri XXXIX	Empang Bahagia	Grogol Petamburan	Djakarta Barat	LXXXIII Djakarta
8.	Filial S.M.P. Negeri XXX	Djl. Semangka	Kodja	Djakarta Utara	LXXXIV Djakarta
9.	Filial S.M.P. Negeri XII	Djl. Widjaja	Kebajoran Baru	Djakarta Selatan	LXXXV Djakarta
10.	Filial S.M.P. Negeri XIII	Djl. Tirtajasa	Kebajoran Baru	Djakarta Selatan	LXXXVI Djakarta
11.	Filial S.M.P. Negeri XIX	Pondok Pinang	Kebajoran Lama	Djakarta Selatan	LXXXVII Djakarta
12.	Filial S.M.P. Negeri XLV	Slipi	Grogol Petamburan	Djakarta Barat	LXXXVIII Djakarta

Salinan sesuai dengan yang asli. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tjap / ttd. a.n.d.
(Budihardjo) Sekretaris Djendral,
Kepala Bagian Hukum Dept. P. dan K. ttd.
(Soepojo Padmodipoetro).-

Salinan dari Salinan,
Disalin sesuai dengan salinan
Pimpinan S.M.P. Negeri LXXXVI Djakarta,


(IWA PRAWIRA).-